



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Sgta

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. KPC, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 19 Januari 2015 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2015/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Januari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2006, tanggal 2 Januari 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Gang Kenangann, Sangatta sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a ANAK I, umur 9 tahun;
 - b ANAK II, umur 5 tahun;
- 4 Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a Termohon sms mesra kepada seseorang yang Pemohon tidak ketahui namanya hanya tahu nomor hp saja yang Pemohon baca di hp Termohon, dan Termohon mengaku teman saja;
 - b Termohon mengupload foto bertiga dengan laki-laki lain bersama anak Pemohon dan Termohon dalam facebook, yang Pemohon ketahui dari keponakan dan kakak ipar Pemohon dan Pemohon sempat melihat foto itu sebelum dihapus oleh Termohon, dan menurut Termohon facebook nya ada yang memakai tanpa seizin Termohon;
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada 11 Januari 2015, yang disebabkan Pemohon mendapat kiriman foto - foto mesra dari seseorang yang tidak mau disebutkan namanya dan kelihatan jelas kalau foto-foto itu diambil di rumah kediaman Pemohon dan Termohon dan sejak kejadian itu Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak;
- 6 Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
- 7 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mewajibkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi;

Bahwa, mediasi telah dilaksanakan oleh mediator yang ditunjuk bernama Drs. H. Ahmad Syaukani, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasinya yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Meskipun demikian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan terhadap posita angka 4.a yaitu Termohon sedang bermesraan berpelukan dengan laki-laki lain yang berbeda-beda yang diketahui Pemohon dari Hp Termohon, dan posita 5 yaitu Pemohon mendapat foto-foto Termohon dari adik Pemohon yang bernama XXXi;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon mengakui dalil permohonan angka 1 (satu) sampai 3 (tiga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan angka 4 (empat) dan menyatakan ada pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun tidak mengakibatkan ketidakharmonisan;
- Bahwa Termohon membenarkan dalil permohonan angka 4.a, namun Termohon tidak pernah SMS mesra-mesraan dengan lelaki yang dikenal Termohon lewat facebook dan laki-laki tersebut berada di Jakarta;
- Bahwa Termohon membantah telah meng-upload foto Termohon dengan laki-laki di facebook sebagaimana dalil permohonan angka 4.b, karena Termohon hanya meng-upload foto anak-anak Termohon saja;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan angka 5 (lima), dan Pemohon memang pernah menunjuk foto-foto secara sekilas kepada Termohon dan foto tersebut telah dikaburkan (diblur), dan saat itu tidak terjadi pertengkaran;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan angka 6 (enam) karena hanya keluarga Termohon saja yang pernah mendamaikan;
- Bahwa Termohon membantah dalil permohonan angka 7 (tujuh);
- Bahwa Termohon keberatan dicerai oleh Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon ditolak;
- Bahwa setelah sidang mediasi Pemohon dan Termohon masih tetap berhubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan tanpa paksaan;

Bahwa, terhadap jawaban tersebut Pemohon telah replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengakui jawaban termohon terhadap permohonan angka 4 (empat);
- Bahwa Pemohon membenarkan jawaban Termohon atas permohonan angka 5 (lima);
- Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon atas permohonan angka 6 (enam);
- Bahwa Pemohon membantah jawaban Termohon terhadap dalil permohonan 4.a, 4.b dan 7 (tujuh), dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon masih tetap melakukan hubungan badan layaknya suami istri;

Bahwa, terhadap replik tersebut Termohon telah duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula mengenai permohonan angka 4.a dan 4.b, dan mohon agar permohonan Pemohon ditolak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/02/I/2006 tertanggal 02 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta;

Bukti P-2 : Foto Termohon sebanyak 5 (lima) lembar;

Bahwa, bukti tersebut telah bermeterai cukup, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kecuali bukti P-2;

Bahwa, Termohon mengakui isi bukti P-2 yang diajukan oleh Pemohon;

Keterangan saksi - saksi :

1 SAKSI I, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gang Kenangan serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan Saksi pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon hingga tahun 2011;
- Bahwa sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, dan Saksi pernah menyaksikan pertengkaran tersebut. Bahkan pada tahun 2012 Termohon diantar pulang ke Lamongan oleh Pemohon karena pertengkaran, meskipun akhirnya Termohon pulang lagi ke Sangatta dan dijemput oleh Pemohon di Balikpapan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menelpon dan kirim SMS ke laki-laki lain, sehingga pernah HP milik Termohon dibanting oleh Pemohon. Namun Saksi tidak mengenal laki-laki yang ditelpon dan dikirim SMS oleh Termohon;
 - Bahwa pada akhir tahun 2014, Saksi menerima pesan di inbox facebook milik Saksi dari seseorang bernama XXX dan mengatakan “Kakak ipar kamu itu sudah keluar dari kodratnya”. Kemudian XXX mengirim foto-foto mesra Termohon dengan laki-laki lain ke Saksi dan Saksi memberikan foto-foto itu ke Pemohon pada awal Januari 2015, sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar sebagaimana cerita Pemohon;
 - Bahwa jika Pemohon bekerja atau tidak di rumah, Termohon sering menerima tamu laki-laki di malam hari sekitar jam 21.00 sampai tengah malam yang diketahui Saksi dari tetangga dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2 SAKSI II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal di Gang Kenangan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada tahun 2012 Termohon dipulangkan Pemohon ke Lamongan dan setelah setengah bulan Termohon pulang lagi ke Sangatta dengan dijemput oleh Pemohon di Balikpapan tanpa mengetahui penyebabnya, dan seelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon suka bermain HP dan bertelponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi sering melihat Termohon menelpon hampir tiap hari yang menurut pendapat Saksi Termohon menelpon laki-laki dan Termohon menelpon saat Pemohon bekerja;
- Bahwa Saksi pernah melihat laki-laki dan perempuan bertamu ke rumah Pemohon dan Termohon pada malam hari hingga tengah malam saat Pemohon tidak di rumah atau bekerja, namun Saksi tidak mengenal laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut berambut panjang sebahu;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal foto Termohon yang diterima oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;

Bahwa terhadap keterangan bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan, dan Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon tidak akan mengajukan keterangan lagi;

Bahwa Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokok tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokok menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah memohon agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap tmdengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah mewajibkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dan Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Hakim Pengadilan Agama Sangatta sebagai mediator. Mediator tersebut telah melakukan mediasi dan telah pula menyampaikan laporan mediasi yang pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dan duplik, demikian pula halnya dengan Pemohon yang telah pula mengajukan replik dan alat bukti di persidangan. Dan seluruh apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dalam jawab menjawab akan dipertimbangkan bersama-sama dengan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-2 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bernazagelen, sedangkan bukti P-2 merupakan asli surat bukti telah bernazagelen. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I adalah saudara kandung Pemohon dan menurut ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pihak keluarga dan orang-orang terdekat para pihak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, sedangkan saksi SAKSI II adalah tetangga Pemohon dan Termohon. Menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg saksi-saksi tersebut tidak termasuk saksi yang dilarang atau saksi mempunyai hak untuk menolak menjadi saksi, dan bersedia disumpah menurut agama yang dianutnya, oleh karenanya saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah para pihak in casu Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan “Tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada permohonan posita angka 1 (satu) bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 setiap perkawinan harus dicatat dan sebagai bukti perkawinan itu bagi pasangan suami istri diberikan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatatan sipil atau Kepala Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau penetapan pengadilan. Dalam perkara a quo, Pemohon telah mengajukan bukti P-1 yang merupakan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta dan bukti P-1 tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri serta bersesuaian pula dengan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai *Legal Standing* untuk memohon diberi izin menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil permohonan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga), dan pengakuan tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman di Gang Kenangan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil permohonan posita angka 4 (empat) namun pertengkaran tersebut tidak menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan terhadap jawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon mengakuinya. Sementara saksi SAKSI I yang pernah tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon hingga tahun 2011 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2010 sebagaimana yang telah disaksikan oleh Saksi, bahkan pada tahun 2012 Termohon dipulangkan Pemohon ke Lamongan karena pertengkaran meskipun setelahnya Termohon pulang kembali ke Sangatta dan dijemput oleh Pemohon di Balikpapan. Keterangan yang sama mengenai dipulangkannya Termohon ke Lamongan juga diterangkan oleh saksi SAKSI II meskipun Saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, telah nyata bahwa Pemohon mengakui jawaban Termohon, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2012 disebabkan perselisihan dan pertengkaran telah terbantahkan oleh Pemohon sendiri. Namun dari jawaban Termohon yang membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan keterangan saksi SAKSI I yang menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 merupakan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah membenarkan dalil permohonan posita angka 4.a bahwa Termohon telah berkirim SMS dengan lelaki yang berada di Jakarta yang dikenal Termohon melalui facebook, namun SMS tersebut bukanlah mesra sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Terhadap jawaban tersebut, Pemohon membuktikan dengan keterangan saksi, dimana saksi SAKSI I menerangkan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sering menelpon dan kirim SMS ke laki-laki lain, dan saksi SAKSI II menerangkan bahwa Termohon sering telpon-telponan. Namun saksi-saksi tidak menerangkan apa isi telpon ataupun SMS Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan dalil permohonan posita angka 4.a, namun membantah isi SMS sebagaimana yang didalilkan Pemohon, sementara saksi-saksi Pemohon juga tidak dapat menerangkan isi SMS dimaksud dan tidak lagi bukti lain yang diajukan Pemohon untuk menguatkan dalilnya itu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa Termohon sering berkirim SMS dengan seorang laki-laki yang berada di Jakarta yang dikenal Termohon melalui facebook;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah telah meng-upload foto-foto Termohon dengan laki-laki lain di facebook karena Termohon hanya meng-upload foto-foto anak Termohon sebagaimana dalil permohonan posita angka 4.b. Terhadap bantahan tersebut, Pemohon tidak dapat membuktikan dengan alat bukti, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil permohonan posita angka 5 (lima), tapi juga menerangkan bahwa bahwa Pemohon pernah memperlihatkan foto-foto secara sekilas kepada Termohon dan foto tersebut telah dikaburkan (dibur) serta saat itu tidak terjadi pertengkaran. Terhadap bantahan dan keterangan Termohon tersebut, Pemohon membenarkannya. Dalam hal ini terhadap jawaban Termohon dan replik Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa esensi dari jawaban Termohon bukan pada diperlihatkannya foto-foto secara sekilas oleh Pemohon tapi lebih pada isi konten dari foto tersebut yang dibantah oleh Termohon. Oleh karena Pemohon harus membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, terhadap bantahan tersebut di atas, Pemohon mengajukan bukti berupa foto-foto (bukti P-2) serta keterangan saksi. Bukti P-2 yang diajukan Pemohon berisi 5 (lima) lembar foto-foto Termohon bersama laki-laki dan bukti P-2 tersebut telah diakui kebenarannya oleh Termohon. Selain itu, saksi SAKSI I menerangkan bahwa Saksi menerima foto-foto tersebut (Bukti P-2) dari seseorang yang bernama Sinta Rahmadani melalui akun facebook milik Saksi pada awal Januari 2015. Berdasarkan bukti P-2 dan pengakuan Termohon terhadap bukti P-2 serta keterangan saksi SAKSI I, maka Majelis Hakim berpendapat telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal Januari 2015 telah diperoleh foto-foto Termohon berduaan bersama seorang lelaki;

Menimbang, bahwa Termohon membantah telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan posita angka 6 (enam) karena hanya keluarga Termohon saja yang pernah mendamaikan, dan Pemohon mengakui jawaban tersebut. Oleh karena Pemohon telah mengakui jawaban Termohon maka keterangan saksi SAKSI I mengenai dalil tersebut dikesampingkan dan Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pengakuan Pemohon itu merupakan bukti sempurna sebagaimana Pasal 311 R.Bg, dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I menerangkan dari cerita tetangga dan anak Pemohon dan Termohon, bahwa Termohon sering menerima tamu laki-laki pada malam hari ketika Pemohon bekerja, dan keterangan yang sama juga diterangkan oleh saksi SAKSI II berdasarkan yang dilihat saksi sendiri. Dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Termohon. Oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Termohon sering menerima tamu laki-laki pada malam hari saat Pemohon bekerja;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah dan keterangan tersebut bersesuaian dengan alamat kediaman Pemohon dan Termohon dalam surat permohonan, oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Termohon menerangkan bahwa dirinya keberatan dengan permohonan Pemohon dan mohon agar permohonan Pemohon ditolak, namun dalam kesimpulan yang diajukannya Termohon telah menerangkan tidak keberatan jika Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dari jawaban, duplik dan kesimpulan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai dalil permohonan posita angka 4 (empat), 4.a, 4.b dan 5 (lima) di atas, dan keterangan saksi yang menerangkan bahwa Termohon pernah dipulangkan ke Lamongan pada tahun 2012 karena pertengkaran serta kesimpulan yang diajukan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban Termohon yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak akhir tahun 2012 tidak menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil permohonan angka 4 (empat) dan foto-foto yang diperlihatkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dalil permohonan posita angka 5 (lima) tidak menyebabkan terjadinya pertengkaran yang berujung pada ketidakharmonisan telah terbantahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi sejak akhir tahun 2012 telah menyebabkan ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 diperoleh kaidah hukum bahwa perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah pernikahan itu sendiri, apakah pernikahan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perceraian itu sendiri telah terjadi. Oleh karenanya pernikahan itu sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2012 disebabkan perilaku Termohon yang sering berkirim SMS dengan laki-laki dan foto-foto Termohon bersama seorang laki yang berakibat tidak rukun dan harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana yang dikehendaki dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dikabulkan;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon pernah menjatuhkan talak/dijatuhkan talak ba'in Pemohon terhadap Termohon dan kemudian rujuk/nikah kembali, maka sesuai dengan Pasal 169 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di kutipan akta nikah diberi catatan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sudah rujuk/nikah kembali. Dan dalam bukti P-1, Majelis Hakim tidak menemukan catatan dimaksud, maka dengan demikian Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Pemohon / belum pernah dijatuhkan talak ba'in shughra Pemohon terhadap Termohon. Dan oleh karena itu, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan dan Majelis Hakim setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta ;
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1436 Hijriyah oleh kami Arwin Indra Kusuma, SHI. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, SHI. serta Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Drs. H. M. Riduan, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Khairi Rosyadi, SHI.

Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, SHI.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftar	Rp.	30
2.	aran	Rp.	.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai		6.000,-
	Jumlah	Rp.	21 1.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)